



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada yang selanjutnya disebut RSUD Taman Husada adalah RSUD Taman Husada Kota Bontang.
5. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasal 2

Investasi BLUD RSUD Taman Husada dilaksanakan sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah dalam kondisi surplus anggaran kas BLUD RSUD Taman Husada.

BAB II

JENIS INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Taman Husada dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Taman Husada dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek, meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB III

BESARAN ALOKASI DAN SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi dana Investasi paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari dana kas BLUD RSUD Taman Husada dengan memperhatikan biaya pengeluaran.
- (2) Besaran alokasi dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil evaluasi *cash flow* dana kas BLUD RSUD Taman Husada.

Pasal 6

Dana Investasi BLUD RSUD Taman Husada bersumber dari anggaran kas BLUD RSUD Taman Husada.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Hasil Investasi dihitung sebagai pendapatan BLUD RSUD Taman Husada yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Taman Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Taman Husada sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Taman Husada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Taman Husada.

BAB V
PROSEDUR INVESTASI

Pasal 8

- (1) Investasi jangka pendek dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan Investasi; dan
 - b. pelaksanaan Investasi.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Direktur BLUD RSUD Taman Husada kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Direktur BLUD RSUD Taman Husada melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

BLUD RSUD Taman Husada menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Investasi dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Investasi BLUD RSUD Taman Husada.
- (2) Evaluasi terhadap Investasi BLUD RSUD Taman Husada dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Taman Husada (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Juli 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 18